

## Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara

Samaruddin<sup>1</sup>, Fatahuddin Aziz Siregar<sup>2</sup>, Putra Halomoan HSB<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: [siregarsamaruddin88@gmail.com](mailto:siregarsamaruddin88@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id](mailto:fatahuddinazizsiregar@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>, [putrahsb.halomoan@gmail.com](mailto:putrahsb.halomoan@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendeskripsikan dampak dan solusi penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan penundaan pembagian harta warisan, antara lain: 1) Karena tradisi yang mengikat serangkaian acara yang memerlukan waktu tertentu, 2) Hasil musyawarah, 3) Kondisi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, 4) Masih adanya ahli waris yang bersekolah. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas hukum Islam, yakni asas ijbari. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.

**Kata kunci:** *Penundaan, Pembagian, Harta Warisan, Ahli Waris*

### Abstract

The aim of this research is to find out the reasons for the delay in distributing inheritance to heirs in North Padang Lawas Regency. To find out the management of the distribution of inherited assets whose distribution has been postponed in North Padang Lawas Regency. To describe the impact and solution of postponing the distribution of inheritance in North Padang Lawas Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that there are a number of reasons for postponing the distribution of inheritance, including: 1) Due to traditions that bind a series of events that require a certain time, 2) The results of deliberations, 3) Conditions of differences of opinion among the heirs, 4) There are still heirs who attend school. The management of the distribution of inheritance whose distribution has been postponed in North Padang Lawas Regency is based on Islamic law, namely the principle of ijbari. The impacts of postponing the distribution of inheritance in North Padang Lawas Regency include: a) tension between families (heirs), b) emotional stress, and c) blocking economic potential. The solution presented in this postponement is based on the principles contained in the Al-Qur'an, which contains strong guidelines for regulating inheritance issues by taking into account the results of deliberations and conditions of customary traditions as well as legal certainty of inheritance for heirs.

**Keywords:** *Postponement, Division, Inheritance, Heirs*

## PENDAHULUAN

Harta warisan berarti harta peninggalan, baik benda ataupun hak atas benda yang diwariskan oleh si pewaris kepada ahli warisnya. Umumnya, harta warisan turun kepada ahli warisnya setelah orang yang memberikan waris meninggal dunia (Abdullah, 2023). Ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, dikarenakan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan (Dahlia dkk, 2018) Menurut Syahputra (2011), harta warisan umumnya ditermologikan dengan istilah kewarisan. Kewarisan berdasarkan hukum Islam (ilmu *farai'id* dan ilmu *mirats*) dipahami sebagai proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada waris yang telah ditentukan menurut hukum ajaran Islam.

Sejalan dengan hal tersebut, Syaruifuddin (2012), menjelaskan prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli waris setelah kematiannya. Dengan demikian, jelas dipahami bahwa hal ikhwil harta warisan ataupun kewarisan menurut syariat atau hukum Islam berlaku bila si pemberi waris telah meninggal dunia. Selanjutnya, Abdullah dan Hayati menambahkan, berlakunya hukum harta warisan bila sudah dikeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan berupa biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat wajibah (jika ada), harta bersama (bagi suami, ataupun istri) (Syah dan Hayati, 2011).

Dalam hal ini, hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian diantara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat (Halomoan, 2016).

Ritonga dan Nasution (2022) memaparkan bahwa *ashab al-furudl* merupakan kelompok kelas pertama dalam ahli waris di dalam kajian kewarisan Islam. Bagian dari kelompok ini terlebih dahulu ditentukan besarnya sebelum ahli waris yang lain sehingga kelompok *ashabul furudh* disimpulkan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dan diutamakan dalam penentuan bagian warisan.

Selanjutnya, Ritonga dan Nasution (2022) menjelaskan gambaran orang atau pihak yang menjadi ahli waris yaitu:

1. Dari pihak laki-laki, yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan.
2. Dari ahli waris perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan.

Akan tetapi, dewasa ini terlihat suatu fenomena adanya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, seperti yang ditunjukkan oleh Dahlia, Anandan, dan Yamamah di dalam penelitiannya "Penundaaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa" (Dahlia, 2018).

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena berbagai faktor, seperti terjadi konflik diantara ahli waris, baik itu konflik ringan sampai konflik berat; adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima; adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan; putusnya silaturahmi atau persaudaraan antara ahli waris karena perebutan harta warisan.

Mengingat hal tersebut, peneliti beranggapan bahwa adanya fenomena penundaan pembagian harta warisan umumnya berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Terlepas dari faktor apa saja yang membuat penundaan pembagian harta warisan tersebut. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa fenomena yang serupa, yakni penundaan pembagian harta warisan pun berlaku atau terjadi di kalangan masyarakat Padang Lawas Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan salah satu ahli waris dari suatu warisan di Kecamatan Padang Bolak, yakni Bapak Fajaruddin harahap memaparkan bahwa penundaan pembagian harta warisan mereka terjadi karena masih ada anggota keluarga yaitu saudara kandung yang sedang sekolah (berada di bangku perkuliahan) dan masih berstatus lajang (belum menikah). Artinya, penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena mempertimbangkan kondisi saudara kandung yang masih berstatus lajang dan masih mengejar pendidikan di perguruan tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, melalui penelitian ini dapat digambarkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab adanya penundaan pembagian harta warisan adalah karena adanya anggota keluarga yang menjadi ahli waris belum menikah. Sebagaimana hasil penelitian Nasrul Ritonga tentang "Penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam Adat Desa Arse Dolok Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara", yakni masyarakat Desa Arse Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara hanya akan melaksanakan pendistribusian harta warisan apabila seluruh ahli waris telah melangsungkan pernikahan (Ritonga dan Nasution 2022).

Pemaparan atau penjelasan sebelumnya menggambarkan fenomena penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara benar-benar terjadi. Kendati pun demikian, keberadaan fenomena tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 183 "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*" dan Pasal 184 "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diadakan wali berdasarkan berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga*". Oleh sebab itu, peneliti mencoba memberikan gambaran empiris tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya penundaan pembagian harta warisan serta aturan maupun hukum Islam yang terkait dengannya.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan tiga Kecamatan yakni, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, dan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 28 April 2023 sampai dengan 29 September 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011). Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu masyarakat yang mengalami penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, dan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen netasi dan rekaman yang menunjukkan adanya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Portibi, dan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alasan Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum yang saling terkait.

Dalam rangkaian alasan ini, kita akan menjelaskan secara lebih mendalam mengapa proses pembagian harta warisan sering kali memakan waktu yang cukup lama dalam konteks budaya Batak Angkola di daerah tersebut.

#### 1. Tradisi Budaya (Batak Angkola)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan adalah tradisi budaya Batak Angkola yang kental di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tradisi ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk upacara-upacara adat yang harus dijalani setelah seseorang meninggal dunia. Setelah kematian seseorang, tradisi mengharuskan adanya rangkaian acara adat yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat setempat.

Contoh dari rangkaian acara adat tersebut adalah hajatan 40 hari setelah meninggalnya seseorang. Pada saat ini, keluarga dan kerabat berkumpul untuk merayakan dan mengenang almarhum. Acara ini tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat penting, seperti memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Selain itu, ada juga acara hajatan infaq-sedekah yang melibatkan pemberian sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Semua acara ini memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang cukup, yang kemudian memengaruhi penundaan pembagian harta warisan.

#### 2. Musyawarah dan Perbedaan Pendapat

Proses pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara seringkali melibatkan musyawarah antara ahli waris. Musyawarah ini adalah bagian penting dalam budaya Batak Angkola dan merupakan cara tradisional untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting seperti pembagian harta warisan. Musyawarah ini dapat melibatkan berbagai pihak, tergantung pada kompleksitas struktur keluarga dan harta warisan yang harus dibagikan.

Dalam konteks musyawarah ini, seringkali muncul perbedaan pendapat di antara ahli waris mengenai cara pembagian yang adil. Setiap ahli waris mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta warisan sebaiknya dibagi, dan ini bisa memperlambat proses pembagian. Perbedaan pendapat ini dapat mencakup pertimbangan seperti kontribusi masing-masing anggota keluarga terhadap perawatan almarhum, kebutuhan finansial individu, atau faktor-faktor emosional yang memengaruhi pandangan mereka tentang pembagian warisan.

#### 3. Kewajiban Pendidikan Ahli Waris

Sebagian anggota ahli waris mungkin masih bersekolah atau mengejar pendidikan lanjutan. Ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pembagian harta warisan. Kehadiran kewajiban pendidikan ini dapat menjadi alasan untuk menunda pembagian harta warisan sampai anggota keluarga yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya atau memiliki lebih banyak waktu untuk terlibat dalam proses pembagian.

Pendidikan adalah investasi penting dalam masa depan individu dan keluarga. Oleh karena itu, keluarga mungkin memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan agar anggota keluarga yang masih bersekolah dapat fokus pada pendidikannya tanpa harus terganggu oleh proses pembagian harta warisan yang membutuhkan perhatian dan waktu.

#### 4. Masalah Hukum Warisan

Seringkali, masalah hukum yang terkait dengan warisan menjadi faktor penundaan dalam pembagian harta warisan. Ini bisa mencakup masalah kepemilikan yang rumit, klaim harta warisan yang diperselisihkan, atau masalah hukum lainnya yang perlu diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dapat dilakukan.

Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan perantara hukum atau proses hukum yang lebih mendalam untuk menyelesaikan konflik atau ketidakjelasan yang muncul dalam pembagian warisan. Hal ini bisa memakan waktu yang signifikan tergantung pada kompleksitas masalah hukum yang dihadapi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah hasil dari kombinasi

faktor budaya, sosial, dan hukum yang saling terkait. Tradisi budaya Batak Angkola, musyawarah, perbedaan pendapat, kewajiban pendidikan, dan masalah hukum warisan semuanya berperan dalam mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk proses pembagian yang adil dan harmonis.

Penting untuk memahami bahwa pembagian harta warisan dalam konteks budaya tertentu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada proses yang lebih formal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk saling memahami dan menghormati tradisi budaya serta menjalani proses pembagian dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat. Dengan pemahaman ini, pembagian harta warisan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan komunitas.

### **Pengelolaan Pembagian Harta Warisan yang Ditunda Pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dari hasil analisis terhadap data serta informasi penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas *asas ijbari* di dalam hukum Islam. Asas ini berlaku karena harta warisan yang ditunda pembagiannya bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Di mana, para ahli waris secara otomatis mewarisi harta peninggalan tersebut. Dengan kata lain, peralihan harta warisan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara terjadi secara otomatis, dari orang tua kepada para anak dan istri sebagai ahli waris.

Akan tetapi, pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara mencerminkan kompleksitas perpaduan antara hukum Islam, tradisi lokal, kondisi tertentu, musyawarah, dan hukum nasional. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat prinsip dasar bahwa bagian laki-laki dalam pembagian warisan seharusnya lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dengan tegas mengatur bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris. Prinsip ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi hukum Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Terdapat juga situasi tertentu yang dapat menyebabkan penundaan dalam pembagian warisan. Contoh kondisi tersebut mungkin termasuk adanya perjanjian antara ahli waris yang menentukan penundaan pembagian, utang yang harus dibayar dari harta warisan sebelum pembagian dilakukan, atau permasalahan hukum yang perlu diatasi sebelum pembagian dapat terjadi. Ini adalah contoh bagaimana kondisi spesifik dapat memengaruhi implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian warisan.

Tidak hanya hukum Islam, tradisi lokal juga memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan pembagian warisan. Beberapa komunitas memiliki tradisi khusus yang mengatur pembagian warisan, yang mungkin berbeda dari hukum Islam dalam beberapa aspek. Tradisi ini sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali mencerminkan perpaduan antara hukum Islam dan tradisi lokal.

Musyawarah juga dapat memengaruhi pengelolaan pembagian warisan yang ditunda. Dalam banyak keluarga, ahli waris dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana warisan akan dibagi. Kesepakatan semacam ini mungkin dilakukan demi kepentingan bersama atau untuk menghormati tradisi keluarga. Musyawarah ini mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil di antara ahli waris.

Tidak hanya itu, hukum nasional Indonesia juga memiliki peraturan mengenai pembagian warisan, yang dapat menjadi panduan dalam pengelolaannya. Hukum nasional biasanya memberikan alternatif atau prosedur hukum yang harus diikuti dalam pembagian warisan, dan ini bisa menjadi referensi tambahan dalam penundaan pembagian warisan.

Meskipun ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi pengelolaan pembagian warisan yang ditunda, penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam (*Asas Ijbari*)

dan nilai-nilai keadilan seharusnya tetap menjadi pedoman utama dalam pengelolaan tersebut. Jika ada ketidaksetujuan atau perselisihan dalam keluarga atau masyarakat, upaya mediasi dan penyelesaian yang adil harus ditempuh untuk menghindari konflik yang lebih besar. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pertimbangan, pengelolaan pembagian warisan yang ditunda dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat dan keluarga yang melibatkan proses tersebut.

### **Dampak dan Solusi dari Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa penundaan tersebut tidak selalu memberikan dampak negatif, terutama jika dilakukan dengan bijak dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Dalam konteks ini, penting untuk mencari solusi yang efektif yang dapat mengatasi perbedaan pendapat dan meminimalkan potensi konflik dalam pembagian harta warisan. Salah satu dasar pemikiran solusi yang dapat digunakan adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan.

Namun, perlu diingat bahwa solusi yang didasarkan pada Al-Qur'an juga harus diterapkan dengan bijak dan harus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi pembagian warisan, seperti tradisi lokal, hasil musyawarah, dan kepastian hukum. Dalam teks ini, kita akan membahas dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan mengambil pendekatan yang holistik untuk memahami situasinya.

Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan:

#### 1. Ketegangan dalam Keluarga

Penundaan pembagian harta warisan dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga. Terutama jika ada perbedaan pendapat tentang bagaimana harta harus dibagi, ini bisa mengarah pada konflik antaranggota keluarga. Konflik semacam ini dapat merusak hubungan keluarga yang sudah lama terjalin.

#### 2. Stres Emosional

Individu yang menunggu pembagian warisan mungkin mengalami stres emosional karena ketidakpastian. Mereka mungkin merasa cemas, frustrasi, dan khawatir tentang masa depan mereka. Hal ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental mereka.

#### 3. Memblokir Potensi Ekonomi

Penundaan pembagian harta warisan juga dapat menghambat potensi ekonomi penerima warisan. Mereka mungkin kesulitan untuk merencanakan investasi atau mengelola harta mereka dengan baik karena tidak memiliki kepastian tentang apa yang akan mereka terima.

Solusi yang Didasarkan pada Al-Qur'an:

#### 1. Keadilan Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas tentang keadilan dalam pembagian harta warisan. Prinsip utamanya adalah bahwa harta warisan harus dibagi dengan adil antara ahli waris. Ini adalah dasar yang kuat untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam pembagian harta warisan.

#### 2. Musyawarah dan Persetujuan

Al-Qur'an juga mendorong musyawarah dan persetujuan dalam masalah warisan. Dalam Surat An-Nisa (4:32), Al-Qur'an mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pembagian harta warisan harus berusaha untuk mencapai kesepakatan. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam mengatasi perbedaan pendapat.

#### 3. Menjaga Tradisi dan Keadilan

Penting untuk memahami bahwa meskipun Al-Qur'an memberikan pedoman yang kuat, tradisi lokal juga memiliki nilai penting. Dalam hal ini, kondisi tradisi Batak Angkola

harus dihormati dan dipertimbangkan dalam pembagian warisan. Namun, prinsip keadilan Al-Qur'an tetap harus dipegang teguh sebagai landasan.

#### 4. Kepastian Hukum

5. Solusi yang didasarkan pada Al-Qur'an juga harus memperhatikan kepastian hukum. Ini berarti bahwa proses pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

### Pembahasan

Harta warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dan diwariskan kepada ahli warisnya. Warisan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan dan diwariskan oleh pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat (khasanah, 2022).

Sejatinya, terdapat tiga aspek ataupun faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan harta warisan, antara lain: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Khairuddin di dalam penelitiannya, yakni terdapat tiga hal yang mendasari harta warisan dari sudut pandang Islam, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan (Khairuddin, 2020).

Hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur peralihan pemilikan harta benda sepeninggalan pewaris, tetapi juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta waris dilakukan (Mardani, 2014). Kemudian Ikhwanuddin menambahkan bahwa dalam hal warisan, jika isteri meninggal maka harta diwarisi oleh anak-anak dan jika tidak ada anak oleh kakak laki-laki atau kakak perempuan atau anak-anak dari kakak perempuan. Apabila suami meninggal, hartanya diwarisi oleh kakak laki-laki atau kakak perempuan atau anak-anak kakak perempuan (Ikhwanuddin, 2023).

Khalifa memaparkan bahwa terdapat sejumlah syarat maupun rukun yang harusnya dalam hal pewarisan, yaitu meninggalnya ahli waris, pada dasarnya secara sah, atau hakekatnya ahli waris masih hidup, hubungan antara ahli waris dan ahli waris yang tidak ada saling menghalangi harta warisan. Ahli waris berhak menerima warisan dari ahli waris tanpa ada halangan apapun. Halangan pewarisan adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama (Khalifa, 2017). Selain hal tersebut, ahli waris juga dapat mengalihkan harta warisan yang mereka miliki menjadi harta wakaf yang disumbangkan dengan tujuan kemanusiaan (Siregar, 2012).

Pada dasarnya, hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam hal ini, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam yaitu pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 yang artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*".

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ayat ini menegaskan prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Hak ini adalah hak yang dijamin dalam Islam untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Menurut Rofiq (2005), ahli waris merupakan orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiriy* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

Penundaan pembagian harta warisan ialah gambaran penundaan atau penangguhan di dalam menyebarkan ataupun penyerahan harta warisan kepada para ahli waris. Di mana, penundaan pembagian harta warisan ini merupakan suatu fenomena yang acap kali terjadi di dalam hal kewarisan. Menurut Khairuddin, penundaan pendistribusian harta

warisan dengan waktu yang sangat lama, tidak dibenarkan dalam agama karena dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh seorang dari ahli waris (Khairuddin, 2020). Kemudian Tilarsono, Yaqin dan Amri menyatakan bahwa harta warisan yang ditunda pembagiannya akan menimbulkan permasalahan yang menjadi penyebab munculnya permusuhan di kemudian hari, kebencian antar-ahli waris sehingga terputusnya tali silaturahmi antar-ahli waris (Bambang, 2022).

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, khususnya dalam hal fiqih kewarisan. Sebab, penundaan pembagian harta warisan dapat memicu munculnya potensi perpecahan dan permasalahan di antara para ahli waris. Bahkan dapat membuat perpecahan dan memutuskan hubungan kekerabatan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris. Adapun hal-hal yang dimaksud, antara lain: a) biaya perawatan jenajah, b) pelunasan hutang, dan c) pelaksanaan wasiat.

## SIMPULAN

Alasan penundaan pembagian harta warisan, antara lain: 1) Karena tradisi yang mengikat serangkaian acara yang memerlukan waktu tertentu, 2) Hasil musyawarah, 3) Kondisi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, 4) Masih adanya ahli waris yang bersekolah. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas hukum Islam, yakni *asas ijbari*. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Asnawi. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2. (1).
- Dahliani, dkk. (2018). Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa. *Jurnal Tahkim*. 4. (1).
- Adilah Siti Ummu. (2014). Implikasi Hukum dari Perkawinan Sirri Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Palastren*. 7. (1).
- Bambang, dkk. 2022. Tinjauan Hukum Waris Islam dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura). *Al-Aqwal : Jurnal Kajian Hukum Islam*. 01. (01)
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-94.
- Halomoan Putra. (2016). Proses Penemuan Hukum. *Jurnal Yurisprudentia*. 2 (2)
- Ikhwanuddin Harahap. (2023). *Perkawinan Adat Suku Batak dengan Minang: Model Integrasi Budaya*. Bogor: Penerbit Bypass
- Khairuddin. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh. *Jurnal Mahkama*. 5. (2).
- Khalifa Thaha Abdul Ela. 2017. *Hukum Waris*. Solo: Tiga Serangkai
- Khasanah, dkk. (2022). Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian harta Warisan di Desa Jogopaten. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 9. (5)
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritonga Raja, Nasution Martua. (2022). Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. 4. (01).
- Rofiq Ahmad. (2005). *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.

- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Siregar Ibrahim. 2012. Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jurnal TSAQAFAH*. 8. (2).
- Syah Abdullah, Amal Hayati. (2011). *Hukum Waris Islam*. Medan: Wal Ashri Pubishing.
- Syahputra Akmaluddin. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Syaruifuddin Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Tohirin. (2012). *Metode Penelian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo